



PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Ktp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KETAPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGGUGAT, NIK. 6XXX4, tempat dan tanggal lahir Lampung, 18 April 2002, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan XXX XXX, Kabupaten Ketapang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rustam Halim, S.H., M.A.P.**, advokat yang berkantor di Jalan Sisingamangaraja Nomor 49, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, email: rustamktp5@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Januari 2024 yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 28/S.Kuasa/I/2024 tanggal 9 Januari 2024;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK. 6XXX2, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 29 April 1999, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan XXX, XXX, Kabupaten Ketapang;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 18. Putusan No. 47/Pdt.G/2024/PA.Ktp



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 8 Januari 2024 telah mengajukan gugatan perceraian secara e-court yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang dengan register perkara Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Ktp tanggal 9 Januari 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 6 Agustus 2022 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan berdasarkan Agama Islam yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, sebagaimana kutipan buku akta nikah nomor: 223/02/VIII/2022, tanggal 6 Agustus 2022, sehingga karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum Islam dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan XXX, Ketapang hingga saat ini;
3. Bahwa dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXX XXX (umur 2 tahun). Anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa sejak semula berumah tangga, kondisi rumah tangga Penggugat berjalan baik, rukun dan bahagia apalagi lahir anak sehingga kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terasa semakin lengkap sekitar 3 (tiga) bulan, akan tetapi sejak Nopember 2022, antara Penggugat dan Tergugat sering perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan, yang disebabkan:
 - 4.1. Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat meskipun Tergugat bekerja;
 - 4.2. Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap Penggugat;
5. Bahwa kendati Penggugat sudah berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi termasuk membicarakan

Halaman 2 dari 18. Putusan No. 47/Pdt.G/2024/PA.Ktp



dengan orangtua dan keluarga terdekat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terus terjadi. Padahal sebenarnya antara Penggugat dengan Tergugat adalah jiwa yang satu, harus ada keterbukaan dan kebersamaan dalam mengurus rumah tangga, termasuk mengurus anak;

6. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena sehari-hari diwarnai perselisihan dan kesalahpahaman. Antara Penggugat dan Tergugat tidak berdasarkan pada hubungan baik (*mu'asyarah bi al ma'ruf*);

7. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Agustus 2023 dan akibatnya Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi dan yang meninggalkan rumah adalah Penggugat;

8. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat disatukan lagi, Penggugat tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena kebahagiaan dan ketenteraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan. Sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan dinyatakan sebagai berikut bahwa: Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apalagi ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antar Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya sehingga dengan demikian untuk apa lagi perkawinan tersebut dipertahankan;

9. Bahwa menurut keyakinan Penggugat, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 34 ayat 1 dan kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 1 yang berbunyi: Suami wajib

Halaman 3 dari 18. Putusan No. 47/Pdt.G/2024/PA.Ktp



melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

10. Bahwa berdasarkan perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi antara Penggugat dan Tergugat perkawinan sudah tidak dapat diperbaiki lagi menjadi perkawinan yang sakinah, mawaddah wa rahmah bahkan semakin tidak saling peduli. Oleh karena itu hal ini sudah memfaktakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak sendi-sendinya (*Broken Merriage*). Maka dengan demikian hal ini telah bersesuaian dengan kaidah hukum yang tetap, yakni berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan nomor: 534/K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang berbunyi: Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan, akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak mungkin dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Bila perkawinannya dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah akan berbuat apa saja agar perkawinannya pecah;

11. Bahwa atas dasar uraian di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 Juncto Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

12. Bahwa oleh karena perkara ini in casu merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama Juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Juncto Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat sanggup untuk menanggung atau membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ketapang cq. Majelis Hakim yang memeriksa

Halaman 4 dari 18. Putusan No. 47/Pdt.G/2024/PA.Ktp



dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

A. PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

B. SUBSIDER

Jika sekiranya Ketua Pengadilan Agama c.q. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya telah hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ketapang sebagaimana surat panggilan (relaas) Nomor 47/Pdt.G/2024/PA.Ktp tanggal 12 Januari 2024 dan tanggal 26 Januari 2024, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, kemudian persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat di setiap persidangan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan Ketua Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak berperkara untuk menempuh mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak bisa didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, dan juga tidak mengirimkan bantahan yang dapat diterima secara hukum;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 223/02/VIII/2022 tanggal 8 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Halaman 5 dari 18. Putusan No. 47/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Ketapang, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **P** dan diparaf;

Bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **XXX XXX**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan XXX XXX, Kabupaten Ketapang, di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan XXX dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak setahun terakhir tidak harmonis lagi karena telah berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah dua kali melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar saat berkunjung disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari hingga akhirnya Penggugat juga bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga sekarang keduanya tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa keluarga dari kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

2. **XXX XXX**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan XXX XXX, Kabupaten Ketapang, di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri



karena saksi adalah teman Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan XXX dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup harmonis, namun sejak akhir tahun 2022 tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di toko tempat saksi dan Penggugat bekerja, karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari;
- Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2023, dimana Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga sekarang keduanya tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa keluarga dari Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya dan menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Pertimbangan Kuasa Khusus

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat memberikan kuasa kepada **Rustam Halim, S.H., M.A.P.**, advokat yang berkantor di Jalan Sisingamangaraja Nomor 49, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, email: rustamktp5@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Januari 2024 yang telah terdaftar di register Kepaniteraan

Halaman 7 dari 18. Putusan No. 47/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Pengadilan Agama Ketapang Nomor 28/S.Kuasa/I/2024 tanggal 9 Januari 2024;

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus oleh Penggugat kepada kuasanya, dipandang telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdata serta maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, sehingga secara hukum kuasa Penggugat tersebut sah mewakili dan/atau mendampingi Penggugat dalam pemeriksaan perkara a quo;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini tentang gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan telah menikah dengan Tergugat secara hukum Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (*vide, P*). Berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Majelis Hakim menilai Penggugat mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Halaman 8 dari 18. Putusan No. 47/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa isi gugatan Penggugat adalah Penggugat bermaksud dan bertujuan agar Pengadilan menjatuhkan putusan perceraian atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat (*vide*, petitum angka 2);

Pertimbangan Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maupun Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan, dan Ketua Majelis tidak dapat memerintahkan kepada para pihak berperkara untuk menempuh mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan secara *in person* dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan dimaksud serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan merupakan fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut jo. Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung

Halaman 9 dari 18. Putusan No. 47/Pdt.G/2024/PA.Ktp



RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3, maka Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian dan dalil yang hanya bisa dibuktikan dengan bukti surat, karena berdasarkan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa hal di atas sejalan dengan kaidah dalam kitab *Al Anwari*, Juz II Halaman 55, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

فَإِنْ تَعَرَّزَ بِتَعَرُّزٍ أَوْ تَوَارَ أَوْ عَيَّبَهُ جَارَ إِتْبَائِهِ بِالْبَيِّنَةِ

Artinya: Apabila dia Tergugat enggan, bersembunyi, atau memang dia ghoib, maka perkara itu dapat diputuskan dengan berdasar bukti-bukti;

Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan bukti fotokopi surat (P) yang telah di-*nazegele*n dan telah cocok sesuai dengan aslinya. Majelis menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai diubah oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301 R.Bg. dan Pasal 1889 KUH Perdata sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni XXX XXX (sepupu Penggugat) dan XXX XXX (teman Penggugat), keduanya telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan persidangan. Majelis Hakim menilai saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172, 175 R.Bg. dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa bukti P dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 10 dari 18. Putusan No. 47/Pdt.G/2024/PA.Ktp



tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 67 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo. Pasal 5 ayat (1) dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan diantara isinya menjelaskan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara Islam dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Ketapang. Majelis Hakim menilai bukti **P** merupakan akta *autentik* yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1, sehingga perkara ini telah memenuhi ketentuan kewenangan *absolut* dan *legal standing* sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan XXX dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat sama-sama mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana kedua saksi sama-sama pernah melihat ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar/cek-cok disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari hingga akhirnya Penggugat juga bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan sejak bulan Agustus 2023 keduanya telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang, Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil

Halaman 11 dari 18. Putusan No. 47/Pdt.G/2024/PA.Ktp



sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta yang menguatkan dalil gugatan Penggugat yang membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena berselisih dan bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi dan sejak bulan Agustus 2023 keduanya telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui keluarga dari para pihak berperkara telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan saat ini para saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena merasa kesulitan. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengalaman dan pengetahuan para saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta yang menguatkan dalil gugatan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat selain yang telah dipertimbangkan diatas menurut Majelis Hakim sudah tidak relevan dengan dalil Penggugat, atau meskipun relevan dengan dalil Penggugat tetapi tidak saling bersesuaian satu sama lain sehingga tidak memenuhi syarat *materiil* sebagaimana diatur oleh Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari bukti-bukti Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 6 Agustus 2022;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkar;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 dan hingga sekarang keduanya tidak pernah hidup

Halaman 12 dari 18. Putusan No. 47/Pdt.G/2024/PA.Ktp



bersama lagi;

4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena sudah merasa kesulitan;

Pertimbangan Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 diatas, Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-isteri yang telah mengikat janji suci perkawinan dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga Penggugat dan Tergugat wajib saling cinta mencintai, saling menghormati, saling setia, saling membantu lahir-bathin, saling menjaga kehormatan, dan bekerjasama dalam mengasuh dan memelihara anak-anak baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya (*vide*, Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. KHI Pasal 77), serta mempunyai tempat kediaman yang tetap berdasarkan kesepakatan bersama (*vide*, Pasal 32 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. KHI Pasal 78). Tergugat sebagai seorang suami berkewajiban memberi bimbingan, perlindungan, pendidikan dan kesempatan belajar kepada istri serta segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (*vide*, Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. KHI Pasal 80). Penggugat sebagai seorang isteri berkewajiban untuk berbakti lahir dan batin kepada suami, menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya (*vide*, Pasal 34 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. KHI Pasal 83);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 dan 3 tersebut diatas, kenyataan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bertolak belakang

Halaman 13 dari 18. Putusan No. 47/Pdt.G/2024/PA.Ktp



dengan fakta hukum angka 1 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dimana keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 hingga sekarang tidak hidup bersama lagi, hal itu menurut Majelis Hakim merupakan indikasi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah terus-menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat hal tersebut merupakan hal yang berpengaruh buruk terhadap keharmonisan rumah tangga, maka secara normatif-filosofis hal tersebut bertentangan dengan aturan yang terkandung dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang pada pokoknya Tergugat dan Penggugat sebagai pasangan suami-isteri wajib saling cinta mencintai, saling menghormati, saling setia, saling membantu lahir batin, serta saling menjaga kehormatan;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas menunjukkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, dan sudah tidak saling membutuhkan lagi, sehingga dalam kondisi yang demikian menjadi berat bahkan sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk membangun rumah tangga ideal sesuai yang diharapkan;

Menimbang, bahwa kenyataan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diatas diperkuat dengan keterangan dari keluarga Penggugat yakni para saksi Penggugat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 hingga sekarang selama enam bulan lebih, sementara keluarga Penggugat telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup untuk merukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak keluarga dekat Penggugat dan Tergugat sudah merasa sulit untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan Majelis Hakim juga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan

Halaman 14 dari 18. Putusan No. 47/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Tergugat di setiap persidangan akan tetapi usaha-usaha tersebut tetap tidak berhasil, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat kecil harapannya untuk dapat bersatu kembali rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat *Ar-Rum* ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan, sementara Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga menceraikan keduanya merupakan solusi yang kemungkinan besar dapat mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan dari *kemadharatan* bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya: "dan janganlah kamu mempertahankan perkawinan bersama mereka dengan kemadharatan agar kamu bisa menganiaya mereka, barang siapa melakukan demikian maka dia telah menzalimi dirinya sendiri".

dan juga sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun

Halaman 15 dari 18. Putusan No. 47/Pdt.G/2024/PA.Ktp



2022 tanggal 15 Desember 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf C angka 1 huruf (b) menetapkan bahwa "*perkara perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan*" jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf C angka 1 yang berbunyi menjadi: "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, dst.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yakni "**antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga**", oleh karena itu maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat pada petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang telah dipertimbangkan di atas dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg., Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan perceraian ini diajukan oleh

Halaman 16 dari 18. Putusan No. 47/Pdt.G/2024/PA.Ktp



pihak isteri agar dijatuhkan oleh Pengadilan, maka sesuai ketentuan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat pada petitum angka 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Ketapang pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 Hijriyah, oleh **Tio Feby Ahmad, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Arif Masdukhin, S.H.** dan **Mufarrijul Ikhwan, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Ikhwan**

Halaman 17 dari 18. Putusan No. 47/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khairuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Tio Feby Ahmad, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Arif Masdukhin, S.H.

Mufarrijul Ikhwan, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Ikhwan Khairuddin, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan	: Rp	10.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	60.000,00
4. Pemberitahuan	: Rp	30.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18. Putusan No. 47/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)